



HARAP KEMBALI

SUB BAG DOKUMENTASI
DAG. ADM. PDU - HKRUE

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 100 TAHUN 1964.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa adalah merupakan kewajiban bagi Bangsa Indonesia untuk mengenal dan mengenang jasa kepahlawanan para Pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bhaktinya demi perdjuangan dan kelangsungan Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia;

2. bahwa masih banyak terdapat makam-makam pahlawan/perintis Kemerdekaan baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal dipelbagai tempat di Irian Barat (Digul-Kerauk dan sekitarnya) yang perlu dibangun sebagai suatu Makam Pahlawan, yang untuk pelaksanaannya perlu dibentuk sebuah "Panitia Nasional Pembangunan Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan";

Mengingat : Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan di Wilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia, berikut ketentuan pelaksanaannya;

Mendengar : Pertimbangan Sekretaris Koordinator Urusan Irian Barat dalam suratnya No. 0749/Sek.KIB/1964 tanggal 26 Maret 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA

: Membentuk sebuah "Panitia Nasional Pembangunan Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan" yang susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut :

1. Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Bangsa Indonesia, Dr. Ir. H. Sukarno, sebagai Pelindung;
2. Wakil Perdana Menteri I/Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri/Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio, sebagai Ketua Kehormatan;
3. Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat/Menteri Penerangan, Dr. H. Ruslan Abdulgani, sebagai Ketua merangkap anggota;
4. Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan, Muljadi Djojomartono, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;

5. Menteri Koordinator



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Kesamanan, Djenderal Dr. A.H. Nasution, sebagai anggota;
6. Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional, Sudibjo, sebagai anggota;
7. Haskun, sebagai anggota;
8. Osa Maliki, sebagai anggota;
9. Ngadiman H.S., sebagai anggota;
10. Sukaesih, sebagai anggota;
11. E. Moh Tajib, sebagai anggota;
12. K.H. Achmad al. Harun al Rasjid, sebagai anggota;
13. H. Kasan, sebagai anggota;
14. Sekretaris Koordinator Urusan Irian Barat, (karena djabatan) sebagai anggota;
15. Wakil Sekretaris Koordinator Urusan Irian Barat, (karena djabatan) sebagai anggota;
16. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat, (karena djabatan) sebagai anggota;
17. Residen Merauke, (karena djabatan) sebagai anggota;
18. Kepala Seksi Kesedjahteraan Sosial Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, (karena djabatan) sebagai Sekretaris merangkap anggota;
19. Sekretaris Dana Pembangunan Irian Barat, (karena djabatan) sebagai bendaharawan merangkap anggota;

KEDUA

- : Panitia Nasional Pembangunan Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan ini bertugas merentangkan dan melaksanakan pembangunan Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan di Digul, dengan ketentuan perletakan batu pertama pada tanggal 17 Agustus 1964;

KETIGA

- : Panitia wajib menjalankan tugas yang tersebut dalam ketentuan KEDUA, untuk selanjutnya pereasmian makam dilakukan pada tanggal 1 Mei 1965;

KEEMPAT

- : Segala pembiajauan yang diperlukan dalam rangka kegiatan Panitia ini dibebankan kepada Dana Pembangunan Irian Barat (DAPIB);

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(S U K A R N O).